

PENUNJUKAN - OPERATOR - APLIKASI KEUANGAN  
2025

Kpt 10 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN  
2025

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris ini ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 sehingga;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2010; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 171/PMK.05/2007; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan *User* Operator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.